



PUTUSAN

Nomor 1077/Pdt.G/2020/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Watampone, 15 November 1993, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Urip Sumoharjo Lr. 4 No. 27, Kelurahan Walannae, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Pising, 06 Desember 1991, agama Islam, pekerjaan sopir kamping keliling, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Kancil Dalam (dekat kuburan cina), Kelurahan Walannae, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1077/Pdt.G/2020/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No1077/Pdt.G/2020/PA.Wtp



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 26 November 2011 di Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 324/8/XII/2011 yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, bertanggal 01 Desember 2011.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama kurang lebih 1 (satu) tahun, awalnya di rumah tante Pengugat di Desa Sangempalie, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, dan Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal sama-sama di Sangata, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, dan telah dikarunia seorang anak yang bernama: Muhammad Zakki Alwan bin Arsadi, umur 8 tahun, dan diasuh oleh Pengugat;
3. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan yang disebabkan karena: Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras (mabuk-mabukan), Tergugat sering keluar malam dan kembali tanpa batas waktu, Tergugat tidak transparansi mengenai gaji Tergugat, Tergugat sering membohongi Pengugat;
4. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober tahun 2012, dimana Penggugat mengetahui kebohongan Tergugat mengenai gaji Tergugat dan meminta kejujuran Tergugat mengenai gajinya, namun Tergugat marah bahkan sampai membanting barang yang ada dirumah antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa, setelah kejadian pada poin 4 diatas, Penggugat pergi kerumah tante Penggugat di Teluk Lingga, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, dan berselang 1 (satu) bulan keberadaan Penggugat dirumah tante Penggugat, kemudian Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Walannae, Kecamatan

Hal. 2 dari 11 Hal. Put.. No.1077/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Tanete Riattang, Kabupaten Bone, dan 1 (satu) bulan kepulangan Penggugat, Tergugat menyusul Penggugat, namun setelah Tergugat berada di Kelurahan Walannae, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama kembali dan sudah mencapai 7 (tujuh) tahun lebih;

6. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi namun hanya sebatas anak;
7. Bahwa kini Tergugat telah menikah dengan wanita idaman lain;
8. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 11 Hal. Put.. No.1077/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 324/8/XII/2011, tanggal 1 Desember 2011, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

2. Bukti Saksi.

1. **SAKSI I**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan urt, bertempat kediaman di Dusun Sengenpalie Desa Sengenpalie, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi sebagai Ibu Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Tungke, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah tante Penggugat dan terakhir tinggal bersama di Sangata.

Hal. 4 dari 11 Hal. Put.. No.1077/Pdt.G/2020/PA.Wtp



- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak, kini anak tersebut dalam pemeliharaan
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat, namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab ketidak rukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras dan sering membohongi Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah 7 (tujuh) tahun lebih lamanya.
- Bahwa selama berpisah tidak ada lagi nafkah dari Tergugat kepada Penggugat bahkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling komunikasi lagi.
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat.

SAKSI II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan urt, bertempat tinggal di Dusun Sengenpalie Desa Sengenpalie, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi sebagai Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Tungeke, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah tante Penggugat dan terakhir tinggal bersama di Sangata.
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak, kini anak tersebut dalam pemeliharaan

Hal. 5 dari 11 Hal. Put.. No.1077/Pdt.G/2020/PA.Wtp



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat, namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab ketidak rukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras dan sering membohongi Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah 7 (tujuh) tahun lebih lamanya.
- Bahwa selama berpisah tidak ada lagi nafkah dari Tergugat kepada Penggugat bahkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling komunikasi lagi.
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 6 dari 11 Hal. Put.. No.1077/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran akibat Tergugat selalu minum minuman keras dan sukamembonggi Penggugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga kini sudah 7 (tujuh) tahun lamanya.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 26 Nopember 2011, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 Nopember 2011, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Rahma binti Bandu dan Rosmilawati binti Bakri, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,

Hal. 7 dari 11 Hal. Put.. No.1077/Pdt.G/2020/PA.Wtp



keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena Tergugat minum minuman keras dan sering membohongi Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga kini sudah 7 (tujuh) tahun lamanya.
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 7 tahun lamanya dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 8 dari 11 Hal. Put.. No.1077/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Watampone adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Hal. 9 dari 11 Hal. Put.. No.1077/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;

Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp.486 000,00 (ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1442 Hijriah oleh Drs.H.Muh.Yusuf,HS.S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Alimuddin Rahim, M.H. dan Drs.Salahuddin,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Munirah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs.H.Alimuddin, S.H.M.H.

Drs. H. Muh.Yusuf.HS,S.H.

Drs.Salahuddin.S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Munirah

Perincian biaya :

Hal. 10 dari 11 Hal. Put.. No.1077/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	380.000,00
- PNBP	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	486.000,00

(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Watampone

Sudirman, S.H.,

Hal. 11 dari 11 Hal. Put.. No.1077/Pdt.G/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)